

**PERLUNYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI
INDONESIA YANG TANGGAP TERHADAP
PERUBAHAN PEMBANGUNAN**

M. Husni Syam**

Abstrak

Istilah Hukum Ekonomi atau *Economic Law* mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran huHukum eEkonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hHukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masalah ekonomi, baik yang berskala nasional maupun global yang menghantam dunia, terutama Indonesia.

Pembaharuan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum, maka pembentukan dan penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan mempelancar terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, tanpa adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan cukup lengkap, tercapainya struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terlambat.

Metode yang tepat untuk melaksanakan pembaharuan hHukum eEkonomi Indonesia adalah melalui pendekatan Fransdisipliner, yaitu kerangka berpikir yang bertitik tolak pada pemikiran ekonomi yang juga menggunakan hasil pemikiran ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi jelasnya bahwa HHukum EEkonomi hasil pembaharuan tidak dapat lagi hanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara, atau sebagai perluasan dari Hukum Dagang atau kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menyangkut perekonomian saja, tetapi hukum ekonomi yang mandiri yang bersifat transdisipliner yang memadukan tidak hanya berbagai pendekatan hukum (publik dan perdata), tetapi bahkan menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan non hukum.

* Makalah ini disadur dari hasil Lomba Karya Tulis Ilmiah, LPPM Unisba 1999/2000, oleh Aldi Sobari, SH.MH. Alm.

** Husni Syam, SH.LLM, Dosen Fakultas Hukum Unisba

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Kata kunci : Hukum ekonomi.

Formatted

1. PERLU NYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

YANG TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN PEMBANGUNAN

I. Pendahuluan

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada tahun itulah Universitas Padjadjaran menerbitkan seri Economic Law yang terdiri dari 5 jilid, yaitu : Agrarian Law, Taxation Law, Business Law, Labour Law and Social Legislation dan Mining Law. Namun demikian sampai sekitar akhir dasawarsa 1970 banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran Hukum Ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri.¹³

Memasuki awal dasawarsa 1980 barulah terlihat perkembangan baru yang menarik ~~dari terhadap~~ bidang studi Hukum Ekonomi di Indonesia. Banyak pihak, baik yang berasal dari kalangan ilmuwan, praktisi, pengusaha maupun pemerintah sendiri mulai menaruh perhatian besar terhadap bidang Hukum Ekonomi. Tumbuhnya perhatian besar ~~terhadap Hukum Ekonomi~~ itu tampaknya tidak bisa dilepaskan dari munculnya berbagai masalah ekonomi, baik yang berskala nasional maupun global. ~~yang menghantam dunia dan~~ ~~Terutama Indonesia. seperti~~ ~~Masalah tersebut antara lain~~ praktek dumping, kartel, monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal inilah yang mengakibatkan para pengusaha dan ilmuwan pada akhirnya mulai berpaling ke arah hukum untuk memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mikro dan makro yang dihadapi bangsa kita.

Sebenarnya perhatian ~~orang~~ terhadap kehadiran dan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah sangat ketinggalan. Sebab sesungguhnya sejak bangsa kita mulai menyusun dan melaksanakan Pelita I hingga Pelita VI, telah terjadi banyak

¹³ Sunaryati Hartono, *Pengantar Hukum Ekonomi Bag. I*, Unpar, Bandung, 1990, hlm. 1
372+6 *Mimba N 4 Th.XVI Okt.- Des. 2000*

Formatted

Formatted

Formatted: Bullets and Numbering

perubahan dan perkembangan, tidak saja di dunia ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan hukum, sekalipun perkembangan bidang-bidang tersebut kerap kali tidak berjalan seiring dan seirama.

Perkembangan bidang ekonomi acapkali berjalan tanpa menghiraukan sistem hukum yang berlaku sehingga menyebabkan banyak lembaga dan pranata ekonomi yang tidak atau belum diatur oleh kaidah hukum baru terutama kaidah hukum substantif. Walaupun pranata dan lembaga ekonomi itu diatur seringkali kebijakan dan peraturan ekonomi nasional itu hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara belaka tanpa adanya pengaturan hukum material atau hukum substantifnya. Akibatnya ialah bahwa seakan-akan hukum dinilai ketinggalan. Padahal yang terjadi adalah hukum ditinggalkan oleh bidang ekonomi.²⁾

Selanjutnya perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat pesat akan berpengaruh kepada kehidupan hukum di Indonesia. Sedangkan aspek hukum ekonomi seperti hukum pembuktian, hukum perikatan dan kepailitan yang terangkum dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang, masih mencerminkan hukum kolonial Belanda, yang tentu saja perangkat hukum tersebut sudah ketinggalan dan tidak relevan dengan perkembangan dunia bisnis modern.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi, banyak yang sudah tidak cocok untuk diterapkan pada masa sekarang.

Selain memperbaiki secara materil perundang-undangan yang ada, kita juga harus memperbaiki sistemnya, karena pada saat ini banyak pengusaha yang meragukan kemandirian ~~dari~~ pengadilan. Apabila masyarakat Indonesia sudah meragukan sistem peradilannya, apalagi masyarakat Internasional. Jadi selain secara materil produk

²⁾ Ibid, hlm. 3

undang-undang harus disiapkan atau diperbaharui, juga secara formal sistem peradilan itu sendiri sangat penting ~~untuk~~ diperbaharui ~~untuk~~ dan ~~menydis~~esuaikan dengan ~~keadaan~~ perkembangan jaman.

Dunia bisnis Indonesia yang boleh dikatakan baru tumbuh secara modern, dalam perkembangan sistem ekonominya, banyak mengalami kesenjangan. Absennya hukum ekonomi memberi peluang yang sangat luas bagi pengusaha untuk memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Bahkan ketidak-siapan hukum ekonomi Indonesia memunculkan berbagai kerugian bagi masyarakat ~~karena~~ ~~misalnya~~ seperti konsumen yang belum memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Berbagai komoditi bisnis yang penting dan strategis dibiarkan lepas begitu saja dari rambu-rambu hukum ekonomi sehingga pengusaha yang nakal bisa dengan leluasa melakukan praktek-praktek bisnis curang seperti kartel dan persaingan yang tidak sehat (unfair competition). Kasus pengusaha semen yang melakukan praktek oligopoli, begitu juga dengan kertas koran dan makanan ternak, proteksi yang berlebihan dari beberapa industri serta penguasaan hutan yang tanpa batas, adalah merupakan bukti ketidak-siapan ~~nya~~ hukum ekonomi Indonesia menghadapi perekonomian modern.

Untuk itu, dunia usaha ~~di~~-Indonesia memerlukan kehadiran sistem hukum ekonomi yang mampu memberi kepastian bagi pelaku-pelaku ekonomi, terutama yang kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih jauh dalam sistem ekonomi. Pelembagaan dan pembaharuan serta penegakan hukum ekonomi merupakan keharusan yang sama pentingnya dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan dinamika dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Di samping usaha pembangunan ekonomi yang dijalankan dalam rangka Pembangunan Nasional di negara kita, soal pembaharuan hukum meminta perhatian yang lebih besar pada ~~dewana~~sa ini dan pada masa yang akan datang. Kebutuhan akan pembaharuan hukum dirasakan mendesak karena dalam masa lebih dari seperempat abad setelah merdeka, tidak terlihat usaha yang

berarti ke arah penyesuaian hukum dengan suasana kehidupan baru. ~~setelah perang kemerdekaan.~~

Hukum kita dewasa ini pada umumnya dan untuk sebagian besar, masih tetap mencerminkan suasana hukum dari masa sebelum Perang Dunia kedua yang berorientasi kepada keadaan serta kebutuhan masyarakat di jaman kolonial. Keadaan demikian menimbulkan ketidak serasian antara hukum yang berlaku dengan masyarakat. ~~yang walaupun~~ bergerak secara lambat, ~~namun~~ telah mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonominya.

Membiarkan hukum berlarut-larut dalam keadaan statis dapat menimbulkan kepincangan-kepincangan dalam kehidupan hukum masyarakat kita, hal mana bukan tidak mungkin dapat menjurus kepada ketegangan-ketegangan sosial di kemudian hari. Ketidak serasian hukum dengan kebutuhan-kebutuhan masa kini sangat dirasakan dengan turut sertanya negara kita dalam kehidupan internasional. Hukum kita yang terbelakang ternyata sukar diakomodasikan dengan kebutuhan-kebutuhan hubungan sosial dan ekonomi antar bangsa.³⁴

Oleh karena itu agar hukum ~~di satu pihak~~ dapat merupakan unsur penunjang yang wajar bagi pembangunan, ~~sedangkan di lainmaka pihak~~ pembangunan dilaksanakan dengan ~~m~~menjunjung tinggi prinsip-prinsip the rule of law; ~~— maka pelaksanaan pembaharuan hukum dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan dan berkaitan secara lebih mantap dengan pembangunan di sektor-~~
~~sekt~~Y A G T c A

³⁴ Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan & Politik Hukum*, Prisma, Jakarta 1973.

-bjbjž Ůž Ů
 p i³ i³ l' M
 yy yy
 L CX v ij
 " M^ h μ^ Áx μ^ Áx μ^ Áx 8 ùx
 | æ É^ y " É^ y ð Q Q~
 L ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~
 ·~ F· F· D· F· F· F· \$ i@
 μ^ ô]° j· j· ·~ ·~
 ·~ μ^ e{ i μ^ " μ^ " μ^ " É^ É^
 ·~ D· μ^ μ^ μ^ μ^ μ^ μ^ μ^ μ^
 " D· μ^ " â " y^ 2 ·~
 μ^ μ^ v~
 8·

~ ¼) { < à,IXa;À É^ ø Áx

**PERLUNYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI
INDONESIA YANG TANGGAP TERHADAP
PERUBAHAN PEMBANGUNAN ***

M. Husni Syam**

Abstrak

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran huHukum eEkonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hHukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masala^{ab} ekonomi, baik yang berskala nasional maupun glebebasan berkontrak tersebut banyak menimbulkan terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pranata-pranata Hukum Ekonomi Indonesia yang ada. Sekarang timbul masalah, perubahan apa dan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Hukum Ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ?

Áx μ^ Áx CX v 'j " M^ h μ^
 É^ y ð Q 8 ùx œ É^ " y "
 ~ D • ~ F • ~ F • ~ F • ~ F • ~ F • ~ F •
 • F • F • F • \$ i@ ô]° F j

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 14

•~ j• •~ μ^ •~ e{ μ^ •~ μ^
•~ μ^ •~ μ^ •~ μ^ •~ μ^ •~ μ^
â μ^ „ É^ μ^ É^ D• μ^ μ^
„ μ^ „ 2 v> „ D• μ^ μ^
8•

~ ¼) { < à,IXa;À É^ ø Áx

PERLUNYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI
 INDONESIA YANG TANGGAP TERHADAP
 PERUBAHAN PEMBANGUNAN *
 M. Husni Syam**
 Abstrak

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran huHukum eEkonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hHukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masala^{ab} ekonomi, baik yang berskala nasional maupun glebebasan berkontrak tersebut banyak menimbulkan terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pranata-pranata Hukum Ekonomi Indonesia yang ada. Sekarang timbul masalah, perubahan apa dan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Hukum Ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ?

1] ” M^ h μ^ Áx μ^ Áx μ^
 Áx 8 ùx œ É^ ” Áx É^ Áx y ø
 Q~ L •~ •~ •~ •~ •~ D• F•
 F• \$ F• i@ ô]° F• F• F•
 j•

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 14

~ ¼) { < à,IXa;À É^ ø Áx

PERLUNYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA YANG TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN PEMBANGUNAN *

M. Husni Syam**

Abstrak

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran hukum Ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masalah ekonomi, baik yang berskala nasional maupun kebebasan berkontrak tersebut banyak menimbulkan terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pranata-pranata Hukum Ekonomi Indonesia yang ada. Sekarang timbul masalah, perubahan apa dan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Hukum Ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ?

PERLU NYA PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA YANG TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN PEMBANGUNAN *

⁴⁴ Subkti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 14

M. Husni Syam**
Abstrak

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran hukum Ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masalah⁴⁴ ekonomi, baik yang berskala nasional maupun kebebasan berkontrak tersebut banyak menimbulkan terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pranata-pranata Hukum Ekonomi Indonesia yang ada. Sekarang timbul masalah, perubahan apa dan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Hukum Ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ?

ai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran hukum Ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masalah⁴⁴

ekonomi, baik yang berskala nasional maupun kebebasan berkontrak tersebut banyak menimbulkan terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pranata-pranata Hukum Ekonomi Indonesia yang ada. Sekarang timbul masalah, perubahan apa dan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Hukum Ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ?

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 14

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 14

3.2. Tinjauan Teoritis

Formatted: Bullets and Numbering

3.1.3 Pengertian Hukum Ekonomi

Formatted: Bullets and Numbering

Menurut **Sunaryati Hartono** (1988), Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia⁵⁹. Sedangkan menurut **Elly Erawaty**, Hukum Ekonomi adalah bidang hukum yang mengatur, menata dan mengarahkan kegiatan ekonomi serta transaksi bisnis dalam skala atau tingkat nasional suatu negara⁶⁰. Yang termasuk dalam bidang garapan Hukum Ekonomi, antara lain Hukum Tanah, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Perkreditan Dalam Negeri, Bantuan Luar Negeri, Asuransi, Ekspor dan Impor, Pengangkutan, Pertambangan, Perumahan dan Hak Milik Intelektual (Hak Merk, Hak Cipta dan Paten)

Menurut **Daud Yusuf** (1976), Hukum Ekonomi meliputi : ⁷⁾

- A. Negara dan Perusahaan
 - a. Hubungan Intern perusahaan
 - b. Hubungan antar perusahaan
 - c. Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah
- B. Negara dan Masyarakat
 - a. Kebijakan harga dan perdagangan
 - b. Kebijakan finansial dan moderator
 - c. Kebijakan pendapatan

⁵⁹ Daud Yusuf, *Pengaruh Lembaga dan Kehidupan Ekonomi Terhadap Tertib Hukum*, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 3-4

⁶⁰ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1988, hlm. 53

⁷⁾ A.F.Elly Erawaty, *Beberapa Aspek Hukum Ekonomi Internasional Dalam Dunia Bisnis*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta, Jakarta, 1997, hlm. 6

- d. Kebijakan fiskla
 - e. Kerjasama antara kelompok masyarakat dengan pemerintah
 - f. Perencanaan nasional dan daerah
 - g. Perbandingan keluarga pusat dan daerah
 - h. Administrasi ekonomi
 - i. Pengaturan pertukaran (Perdagangan internasional, lalu lintas devisa, bea cukai dan contingentering)
- C. Negara dan dunia luar
- a. Asas-asas hukum ekonomi internasional
 - b. Peraturan dasar hukum ekonomi internasional
 - c. Transaksi hukum ekonomi internasional
 - d. Konflik ekonomi antar negara
 - e. Lembaga ekonomi internasional

3.2-3.1 Latar Belakang Timbulnya Hukum Ekonomi

Formatted: Bullets and Numbering

Untuk lebih memahami lagi bagaimana timbulnya bidang studi hukum ekonomi, sebaiknya kita perlu memahami pemikiran-pemikiran yang menjadi latar belakang timbulnya hukum ekonomi. Munculnya Hukum Ekonomi, tidak bisa dilepaskan dan fenomena sekitar tahun 1930 an dengan terjadinya krisis ekonomi di seluruh dunia yang disebut dengan Malise atau The Great Depression, dimana negara-negara di seluruh dunia mengalaminya sebagai akibat Perang Dunia II.

Pada tahun 1930 an para ekonom menyadari kekeliruannya dalam sistem ekonomi yang liberal kapitalis dari Adam Smith (dalam bukunya “An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations”) pendapat Adam Smith tersebut kemudian diikuti oleh John Stuart Mill (1806-1873), David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Malthus (1766-1834) dan Alfred Marshall (1842-1924).

Inti pokok dari teori ekonomi Klasik dari Adam Smith adalah bahwa perkembangan perkeonomian didasarkan kepada asas “**persaingan bebas**” di antara masing-masing individu yang nantinya

akan mewujudkan efisiensi ekonomi. Persaingan bebas tersebut terjadi karena masing-masing individu selalu melakukan perbuatan ekonomi berdasarkan dorongan kepentingan pribadinya. Lebih lanjut, penganut teori ini berpendapat bahwa persaingan bebas tersebut tidak akan merugikan kesejahteraan umum sebab mekanisme persaingan bebas akan mendapat “bimbingan” dan “**the invisible hand**” yaitu pihak pemerintah. Oleh karena itu menurut teori ekonomi klasik, campur tangan pemerintah di bidang perekonomian tidak diperkenankan.

Pendapat yang tidak setuju akan Teori Ekonomi Klasik dari Adam Smith mengatakan bahwa pelaksanaan teori ekonomi klasik ini menguatkan paham ekonomi liberal kapitalis. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pihak yang kuat dan memiliki sumber-sumber ekonomi menjadi semakin ~~menjadi~~-kaya dan kuat, sebaliknya mereka yang bodoh dan tidak mempunyai akses modal menjadi bertambah miskin dan lemah.

Akibat dari semua itu dan khususnya akibat Malise itulah kemudian muncul teori baru yang mencoba memperbaiki teori ekonomi klasik. Teori baru kali ini dikenal dengan nama Teori Ekonomi Neo-Klasik atau Keynesian, yang dipelopori oleh John Maynard Keynes (1882-1946) melalui bukunya “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936).

Salah satu inti dari teori Neo Klasik ini adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi mikro erat hubungannya dengan persoalan ekonomi makro. Untuk itu campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan perekonomian suatu negara. Teori ini kemudian terus dikembangkan terutama setelah Perang Dunia II pada saat mana negara-negara di kawasan Eropah dan juga Amerika mulai menerapkan konsep perencanaan ekonomi. Dengan diterapkannya konsep perencanaan ekonomi, maka peran dan fungsi pemerintah dan proses pembangunan ekonomi terlihat semakin penting. Semenjak itulah para individu tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan aktivitas ekonominya, seperti pada jaman ekonomi liberal.

Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak bagi timbulnya bidang Hukum Ekonomi.

3.3.3.2 Peranan Hukum dalam Pembangunan

Dewasa ini telah terjadi perkembangan pemikiran tentang ilmu hukum itu sendiri. ~~Jika di~~ Dalam literatur lama kita melihat pembagian secara klasik hukum material dan hukum formal. Hukum material terbagi dalam hukum privat, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, cabang dan ranting dari setiap bagian ilmu hukum tersebut, seperti misalnya hukum ekonomi.

Hal ini didukung oleh suatu keadaan dimana bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan di Indonesia menjadi prioritas pembangunan pada masa orde baru untuk mengatasi ketinggalan-ketinggalan yang dialami oleh Indonesia pada masa sebelumnya.

Di Indonesia, hukum ekonomi belum begitu berkembang, katakanlah jika ~~memdi~~ dibandingkan dengan perkembangan hukum ekonomi di negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Hal ini antara lain terlihat dari mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi misalnya *Universitas Sorbone Perancis*, *School of Law University of California Berkeley*, demikian halnya di Universitas Roterдам mata kuliah hukum ekonomi sudah diakui secara mantap.

Para pakar hukum di Indonesia memandang perlunya pengembangan hukum ekonomi ~~di dasari oleh~~ karena meningkatnya pembangunan ekonomi nasional bersamaan dengan meningkatnya ~~pula~~ hubungan ekonomi yang melintasi batas-batas negara, melalui perkembangan aliran modal asing/teknologi. Hal ini menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya⁸⁾.

~~Di dasari bahwa di antara~~ para ahli hukum sendiri masih terjadi perdebatan tentang kedudukan dan tempat hukum ekonomi

⁸⁾ Soemantoro (penyunting) *Hukum Ekonomi*. UI. Press. Jakarta 1986. Hal. 16.

dalam tata hukum nasional. Pandangan pertama menyatakan bahwa hukum ekonomi memang diperlukan, tetapi tempatnya ada dalam ranah hukum dagang dan dagang privat, bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari kedua bidang tersebut. Pendapat lain mengemukakan bahwa kajian tentang hukum ekonomi sangat diperlukan, hal ini dikarenakan kegiatan bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan sebagaimana telah dikemukakan, dia telah mengabaikan peraturan-peraturan hukum yang ada. Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan telah meminta perhatian kita untuk meninjau kembali hukum dagang 1848 yang merupakan foto copy hukum dagang Belanda 1838 untuk diubah dan diperluas⁹⁾.

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa kita tidak dapat begitu saja mengandalkan pengaturan dalam kegiatan ekonomi pada BW dan WVK, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan kita dalam kontak dagang dengan dunia internasional.

Mengenal batasan dan ruang lingkup kajian hukum ekonomi ini, beberapa pakar mengemukakan pendapatnya yang dirangkum oleh **Soemantoro**¹⁰⁾.

Soemantoro¹¹⁾ mengemukakan rumusan hukum ekonomi sebagai seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansil sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalis, sosialis atau campuran).

FX Sudyana mengemukakan hukum ekonomi dalam arti yang lebih sempit, yaitu *Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik.*

⁹⁾ Soemantoro. Ibid. hal 13

¹⁰⁾ ²⁾ Soemantoro. Ibid. hal

¹¹⁾ -Menurut Elly Erawaty terdapat tiga perbedaan pokok antara Hukum Ekonomi dan Hukum Dagang yaitu luas lingkup dan objeknya, tujuan dan fungsinya, serta metode pendekatan. Elly Erawaty. op. Cit. Hal 3-4.

Senada dengan apa yang **dikemukakan FX Sudyana, Mariam Badruzzaman** membatasi hukum ekonomi sebagai *Pengaturan-pengaturan hubungan yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dan individu.*

Pendapat tentang rumusan hukum ekonomi yang lebih luas dikemukakan oleh **Satjipto**. *Hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan berkelanjutan hidup negara.*

Selanjutnya marilah kita telaah uraian **Sunaryati Hartono** tentang ruang lingkup hukum ekonomi, **Sunaryati Hartono** membagi Hukum Ekonomi dalam dua bidang kajian, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

Hukum Ekonomi Pembangunan :

Meyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

Hukum Ekonomi Sosial :

Menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Pembagian hukum ekonomi yang dikemukakan oleh **Sunaryati Hartono** tersebut di atas ternyata mendapat tanggapan dari **Rochmat Sumitro**. Menurutnya pembagian hukum ekonomi ke dalam hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial dapat menyenatkan, seolah-olah ikut bidang yang dimasukkan dalam hukum ekonomi pembangunan saja yang dalam pembangunan, sehingga **Rochmat** menggunakan klasifikasi *internasional, Standard of Industrial Classification (ISIC)* untuk pembagian hukum ekonomi.

Satu hal yang menarik untuk dikaji mengenai apa yang dikemukakan oleh **Rochmat Soemitro** tentang hakekat hukum ekonomi itu sendiri beliau mengemukakan *Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi kepentingan dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan masyarakat saling berhadapan.*

Menurutnya letak hukum ekonomi sebagian pada hukum perdata dan sebagian pada bidang hukum publik.

Setelah mengkaji tentang rumusan hukum ekonomi dan ruang lingkungannya, selanjutnya ~~tentu perlu ditelaah dan ini~~ yang paling penting ditelaah adalah bagaimana fungsi dan peran hukum, khususnya hukum ekonomi dalam pembangunan nasional.

Mengenai peran dan fungsi hukum dalam pembangunan dewasa ini kita harus bertolak ke belakang menelaah kembali beberapa konsep yang ditawarkan oleh para pakar tentang fungsi dan peran hukum dalam masyarakat.

Mengenai hal ini kita telah sering mempelajari pendapat para pakar, beberapa contoh konsep yang dikemukakan adalah *law as social control*, *law as agent of development*, *law as a tool of social engineering*, *law as agent of modernization*, *law as a tool of agent of change*.

Memperhatikan pendapat **Sunaryati Hartono**¹²⁾, bahwa hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka sebagai jembatan hukum merupakan alat yang akan menghantarkan ke arah tujuan. Sebagai alat, maka hukum tentu harus memainkan peran atau fungsi yang sesuai dengan harapan. Jika alat itu tidak berperan atau berfungsi sesuai dengan harapan, maka tentu alat itu akan ditinggalkan atau tidak digunakan.

¹²⁾-Sunaryati Hartono. 1976

Peran hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial populer setelah diperkenalkan oleh **Mochtar Kusumaatmaja** di awal masa orde baru. **Mochtar** mengemukakan argumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat melalui skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan¹³⁾.

Dikemukakan **Soetandyo** pula, ide hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat pada kenyataannya belum dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan akan tetapi baru ditunjukkan secara selektif untuk mengfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi saja¹⁴⁾. Padahal jika semua aspek dapat dijangkau, direkayasa oleh hukum akan dapat membantu menyiapkan infra struktur pembangunan nasional.

Dikemukakan oleh **Sunaryati**¹⁵⁾, bahwa dalam pembangunan hukum merupakan subyek yang diharapkan mampu menjadi sarana pembaharuan masyarakat yang akan mengarahkan semua kegiatan dan perilaku masyarakat, sehingga menuju ke arah tujuan yang diinginkan, karena pembangunan identik dengan perubahan yang seringkali menimbulkan konflik, maka **Sunaryati**, menekankan fungsi hukum dalam proses pembangunan sebagai sarana pencegahan konflik. Jika konflik terlanjur telah terjadi maka peran hukum bertambah lagi sebagai sarana menyelesaikan dan mengatasi konflik, dengan cara damai dan tertib dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dan keamanan dan pada akhirnya hukum akan berfungsi sebagai pengarah yang melandasi pembangunan.

Dalam suatu negara yang telah melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan identik dengan perubahan sosial, **Satjipto**

¹³⁾ Soetandyo Wigjosoebroto.op Cit. Hal 231

¹⁴⁾ Soetandyo Wigjosoebroto.op Cit. Hal 234

¹⁵⁾ Sunaryati Hartono. *Pada Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*. Temprint Jakarta 1994. Hal 1.

Rahardjo¹⁶⁾ mencoba mengungkap variabel-variabel yang mendorong timbulnya perubahan sosial sebelum sampai pada telaah mengenai fungsi hukum dalam perubahan-perubahan masyarakat. Menurutnya variabel yang mendorong timbulnya perubahan sosial ini, diantaranya :

1. Variabel fisik, biologi dan demografi
2. Variabel teknologi
3. Variabel ideologi

Dengan adanya perubahan-perubahan di atas, maka hukum memiliki dua fungsi :

1. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial, dan
2. Sebagai sarana untuk melakukan “social engineering”

Dalam hukum sebagai pengendali sosial, maka hukum hanya “sekedar” menjaga ketertiban masyarakat agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga dapat ditentukan sehingga dapat dikatakan fungsi hukum di sini “statis”, hukum dikatakan telah berfungsi apabila masyarakat telah menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi lain dari hukum dalam perubahan sosial adalah hukum sebagai “*social engineering*”. Di sini fungsi hukum adalah dinamis, bukan saja meneguhkan pola-pola yang telah ada di dalam masyarakat, melainkan juga berfungsi untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru, bahkan hukum diarahkan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju perubahan yang diinginkan.

Di sini perlu ~~untuk~~ dikaji teori sistem social yang dikemukakan oleh **Talcot Parson**, dimana suatu sistem sosial (Total) itu ditemui dalam sub sistem yang bekerja dalam masyarakat, mendampingi proses yang terjadi dalam masyarakat yang digambarkan dibawah ini :

| | | |
|--------|-------------|-----------------------------------|
| Proses | Input Hukum | Output dari Hukum |
|--------|-------------|-----------------------------------|

¹⁶⁾ Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Alumni. Bandung. 1997. Hal 142.

| | |
|-------------|--|
| 1. Adaptasi | <ul style="list-style-type: none"> - ilmu pengetahuan - teknologi - ekonomi |
|-------------|--|

1. Organisasi struktur 2. Penetapan tujuan Keputusan politik Legitimasi interpretasi 3. Mempertahankan pola masyarakat konflik

lembaga pengadilan Penyelesaian perkara keadilan

Dengan melihat bagian di atas, tampak bahwa hukum sangat terkait erat dengan proses-proses yang bekerja dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan memberi pengaruh kepada hukum, ~~dalam~~ hukum pun harus dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami fungsi hukum dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan, **Satjipto Rahardjo** mencoba menguraikan apa yang secara teknis harus dilakukan oleh hukum¹⁷³.

1. Hukum memberikan prediktibilitas dalam hubungan individu di dalam masyarakat. Semakin tinggi prediktibilitas yang dapat diberikan oleh hukum, semakin tinggi pula nilai kepastian hukum itu dapat terselenggara di dalam masyarakat.
2. Hukum memberikan definisi sehingga mengurangi kesimpang siuran dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi disebabkan tidak adanya pegangan yang dapat diketahui setiap orang. Termasuk ke dalam pemberian definisi ini diberikan kejelasan mengenai status seseorang.
3. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara hubungan-hubungan di dalam masyarakat, yaitu menegaskan prosedur yang harus dilalui.
4. Hukum mengkodifikasikan tujuan-tujuan yang ditentukan atau dipilih. Di dalam masa pembangunan atau perubahan sosial ini kemampuan teknis hukum untuk mengkodifikasikan tujuan ini menjadi semakin penting oleh karena pembangunan menghasilkan

¹⁷³ Satjipto Rahardjo op. Cit hal 147-148

bermacam-macam tujuan yang ingin dicapai itu juga menjadi jelas, tujuan yang samar dan kabur tidak akan memuaskan.

5. Hukum dapat berfungsi sebagai fasilitas akomodasi yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri pada perubahan.

Memperhatikan poin-poin tentang kemampuan teknis yang harus diperankan oleh hukum agar hukum berfungsi dalam masyarakat, membuat kita harus berfikir untuk meriview teori-teori hukum klasik yang telah mendarah daging dikalangan para sarjana hukum Indonesia yang sedikit banyak telah mempengaruhi keputusan-keputusan para policy maker negeri ini.

Kita harus menelaah ulang antara lain dua teori klasik yang dikemukakan oleh **Van Savigny** -madzhab sejarah-, bahwa hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, aber es ist mit dem volke entstanden*) -ist urd wird mit dem volke) dan teori keputusan **Ter Harr** dimana dikemukakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusannya itulah yang merupakan hukum.

Karena kebiasaan hanya tumbuh bila suatu peraturan terjadi berulang-ulang, maka kaedah-kaedah yang tumbuh dan berkembang adalah yang menyangkut peristiwa yang sudah biasa terjadi dan dialami dalam suatu masyarakat, tidak mungkin akan timbul atau diadakan kaedah-kaedah hukum yang mengatur peristiwa-peristiwa yang belum terjadi di dalam masyarakat¹⁸⁾

Maka tampaklah bahwa kedua teori diatas sudah mulai ditinggalkan oleh para pakar hukum kita dewasa ini. Pemikiran yang dikemukakan oleh pakar hukum dewasa ini lebih progresif karena jika kita berpegang pada kedua teori yang dikemukakan tadi membuat kita selalu harus berorientasi pada masa lampau sementara masalah dan

¹⁸⁾ Sunaryati Hartono. 1981.

problema yang kita hadapi adalah perubahan-perubahan yang harus diantisipasi.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo, Sunaryati** mengemukakan empat fungsi hukum dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a) Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan (fungsi statis yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo**);
- b) Hukum sebagai saran pembangunan;
- c) Hukum sebagai sarana penegak keadilan dan;
- d) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut diatas muncullah pertanyaan seberapa jauh hukum dan khususnya hukum ekonomi nasional telah menjalankan fungsi diatas. Hukum sebagai sarana pembangunan, pemelihara ketertiban dan keadilan hukum sebagai penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Kalau melihat perjalanan sejarah selama lebih 30 tahun terakhir ini, ~~yang terlihat~~ pembangunan tata ekonomi nasional menunjukkan sisi-sisi negatif yaitu susutnya pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, ketimpangan pendapat antar daerah atau antara pelaku ekonomi, sistem pembelian yang buruk, dominasi pemusatan modal asing, masalah-masalah dibidang pertanian, yang mencapai klimaknya berupa krisis ekonomi.

Dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum yang tidak berperan sebagaimana fungsi hukum diatas. Oleh karena itu dewasa ini, disaat faktor internal yaitu perekonomian nasional tengah terpuruk, faktor eksternal akibat adanya intendensi negara-negara di dunia “memaksa” kita mengikuti dan mentaati aturan main menurut ketentuan-ketentuan hukum ekonomi internasional, maka hukum diharapkan mampu berperan dalam upaya reformasi hukum nasional ke arah yang lebih baik sebagai landasan koreksi atas apa yang telah terjadi lebih kurang 30 tahun yang lalu dan sebagai upaya mempersiapkan tatanan hukum nasional memasuki era perdagangan bebas yang hanya tinggal dua tahun lagi.

Secara konkrit hukum ekonomi nasional diharapkan mampu berperan dalam menata tata perekonomian nasional sehingga tercipta tata perekonomian nasional yang adil, efisien, menghargai hak asasi manusia dan transparan.

Salah satu inti dari teori Neo Klasik ini adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi mikro erat hubungannya dengan persoalan ekonomi makro. Untuk itu campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan perekonomian suatu negara. Teori ini kemudian terus dikembangkan terutama setelah Perang Dunia II pada saat mana negara-negara di kawasan Eropah dan juga Amerika mulai menerapkan konsep perencanaan ekonomi. Dengan diterapkannya konsep perencanaan ekonomi, maka peran dan fungsi pemerintah dan proses pembangunan ekonomi terlihat semakin penting. Semenjak itulah para individu tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan aktivitas ekonominya, seperti pada jaman ekonomi liberal. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak bagi timbulnya bidang Hukum Ekonomi.

3.4.3.3 Hubungan antara Hukum dan Ekonomi

Sampai sekarang masih ada para ahli yang masih mempertentangkan antara hukum dan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hukum dan ekonomi merupakan dua kutub yang bertolak belakang dan tidak mungkin berjalan beriringan atau saling melengkapi. Hukum selalu berjalan lambat dan kaku serta ketinggalan sedangkan ekonomi justru memiliki karakter gerak perkembangan yang serba cepat dan fleksibel.

Akibat dari adanya pandangan tersebut muncul semacam sinisme bahwa hukum lebih banyak menjadi faktor penghambat perkembangan ekonomi. Sehingga muncullah tuntutan yang menginginkan agar hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi, karena perubahan sosial ekonomi pada masa yang akan datang sebagai akibat keberhasilan pembangunan,

memerlukan adanya tatanan hukum yang dapat memberikan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak¹⁹⁾.

Penelitian hubungan antara perkembangan hukum dengan keadaan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial sejak abad ke-18 pada intinya mereka menyimpulkan dari penelitian dan fakta yang tumbuh dalam kenyataan, membuktikan adanya korelasi yang kuat antara hukum dengan ekonomi.

Melihat fakta dan sejarah perkembangan negara-negara industri, tampak bahwa antara proses pembangunan dan perkembangan ekonomi dengan proses pembangunan dan perkembangan hukum terdapat pengaruh timbal balik yang sangat erat dan terus menerus. Contoh yang paling jelas membuktikan adanya hubungan antara hukum dan ekonomi adalah dikembangkannya 3 (tiga) pranata hukum baru, yaitu : hak milik, hak paten dan hukum kontrak. Ketiga pranata hukum tersebut dengan cepat mampu mengubah tata ekonomi dari agraris tradisional menjadi tata ekonomi industri modern.

Pada dasarnya hubungan erat hukum dengan ekonomi tampak nyata pada sumbangan atau dukungan beberapa pranata hukum utama yang melandasi sekaligus memagari aktivitas ekonomi atau bisnis. Disebut pranata hukum utama mengingat bahwa pranata-pranata tersebut memanglah yang menjadi basis atau inti pokok dari bidang hukum yang disebut Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

¹⁹⁾-Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal. XXVII

Beberapa pranata hukum utama itu misalnya : pranata Hukum Hak Milik, pranata Hukum Kontrak, pranata Hukum Perusahaan, dan pranata Hukum Hak Milik Intelektual. Kecuali pranata-pranata tersebut masih banyak pranata hukum lain yang juga memberikan pengaruh bagi perkembangan dan kemajuan kegiatan perekonomian, seperti misalnya pranata Hukum Asuransi dan Pengangkutan, pranata Hukum Surat Berharga, serta tentunya pranata Hukum Tanah.

Dunia usaha di Indonesia pada saat ini memerlukan kehadiran sistem hukum ekonomi yang mampu memberi kepastian bagi pelaku-pelaku yang kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih jauh dalam sistem ekonomi. Pelembagaan dan penegakan hukum ekonomi merupakan keharusan yang sama pentingnya dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan dinamika dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tetapi sejauh ini sektor hukum ekonomi memang tertinggal jauh dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

4.4 Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia

Hukum, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional mempunyai peran tertentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Secara tradisional peran hukum yang utama adalah memberikan dasar pengaturan dan pengarahan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam peran tersebut, hukum nasional suatu negara dapat saja dibuat untuk melindungi kepentingan nasional nya suatu negara yang bersangkutan dari serbuan atau tekanan kepentingan pihak asing. Dalam situasi seperti ini, hukum akan lebih banyak bersifat "**menghambat atau membatasi**" gerak bisnis pihak asing.

Sebaliknya bila suatu negara menghendaki perekonomiannya lebih terbuka bagi masuknya unsur-unsur asing, maka pranata hukumnya cenderung akan lebih liberal, artinya hukum di negara tersebut akan lebih banyak mengizinkan atau melonggarkan masuknya kepentingan asing. Dengan demikian peran apapun dari hukum yang

ingin diwujudkan oleh suatu negara bagi perekonomian nasionalnya, haruslah diperhatikan oleh para pengusaha atau pelaku ekonomi yang hendak memasuki pasar suatu negara.

Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1995 bukan hanya karena tekanan kepentingan internasional, tetapi justru untuk menjaga kepentingan nasional. Sebab diantara ketentuan internasional yang harus diadopsi oleh hukum nasional, banyak juga ketentuan yang menguntungkan pengusaha Indonesia. Pada tahun 1995 telah berlangsung pembaharuan yang cukup besar atas serangkaian produk hukum dalam bidang ekonomi, yaitu misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perubahan Atas Hak Cipta yang baru No 12/97, Hak Paten yang baru No 13/97 dan Hak Merk yang baru No 14/97, serta Peraturan Kepailitan. Memang ada beberapa undang-undang tersebut yang berkaitan langsung dengan hasil sidang WTO, terutama mengenai soal TRIPS (Trade Related Intellectual Properties Rights), misalnya Undang-Undang Perubahan Hak Cipta, Paten dan Merk. Namun apabila dikatakan pembaharuan hukum ekonomi yang terpaksa dilakukan akibat tekanan dunia internasional, kiranya kurang tepat, karena banyak produk hukum yang dibahas di DPR, sudah bertahun-tahun diagendakan, tetapi baru sempat direalisasikan sekarang.

Perangkat hukum ekonomi yang diatur secara lebih baik, juga akan mendorong kiprah pengusaha nasional kita di dunia internasional. Oleh karena itu menjelang era globalisasi, prioritas pembangunan hukum nasional, sebaiknya tetap dititikberatkan pada pembangunan hukum ekonomi dengan tidak melupakan hukum komunal yang mengatur hajat hidup orang banyak, seperti hukum pidana dan hukum lingkungan²⁰⁾.

Yang perlu dikaji dalam pembaharuan hukum ekonomi tersebut adalah bukan soal ketentuan baru yang akan berlaku, namun sejauh mana nilai-nilai yang berlaku dalam sistem perekonomian Indonesia

²⁰⁾ Kompas, tgl. 2 Januari 1996

belum bisa dikatakan ekonomi yang modern. Dan apabila ternyata nilai perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan ekonomi yang modern. Dan apabila ternyata nilai perekonomian di sektor perekonomian tradisional masih kuat pengaruhnya, sudah tentu pembaharuan hukum ekonomi di dalam prakteknya sulit untuk dapat dilaksanakan.

Menurut Mubyarto, bahwa kita kini sudah membutuhkan metode yang dinamakan metode Transdisipliner, yaitu kerangka berpikir yang digunakan oleh seorang pakar ekonomi yang meskipun bertitik tolak pada pemikiran ekonomi, akan tetapi juga menggunakan hasil-hasil pemikiran ilmu sosial, ilmu politik dan bahkan ilmu-ilmu lainnya, baik secara interdisipliner maupun secara pendekatan transdisipliner, oleh karena metode tersebut melintasi metode yang digunakan oleh disiplinnya sendiri²¹⁾.

Dengan demikian jelaslah bahwa Hukum Ekonomi memang tidak dapat lagi hanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara saja, atau sebagai perluasan dari Hukum Dagang, atau hanya sekedar sebagai suatu nama dari perkumpulan kaidah-kaidah hukum yang menyangkut kehidupan perekonomian nasional.

Sebab tidak hanya tujuan Hukum Ekonomi yang berbeda dengan tujuan Hukum Dagang maupun Hukum Administrasi Negara saja, melainkan pendekatan maupun metode penelitiannya pun satu sama lain secara fundamental berbeda. Perbedaannya adalah bahwa Hukum Administrasi Negara bersifat hukum publik, Hukum Dagang bersifat hukum perdata, sedangkan Hukum Ekonomi bersifat transdisipliner yang memadukan tidak hanya berbagai pendekatan hukum publik dan hukum perdata, tetapi bahkan menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan non hukum seperti misalnya historis, sosiologis, politis, psikologis dan administratif.

Satu hal yang seringkali masih dilupakan adalah bahwa perubahan suatu struktur dan sistem ekonomi memerlukan pula

²¹⁾ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Agro Ekonomi, Jakarta, 1980.

perubahan dalam struktur dan sistem hukum. Sebaliknya perubahan dalam struktur dan sistem hukum akan mengakibatkan perubahan dalam struktur dan sistem ekonomi suatu negara. Misalnya, diundangkannya Kodifikasi Kitab Hukum Napoleon di Perancis, Jerman, Belanda dan negara-negara di Eropah lainnya, ternyata sangat membantu proses industrialisasi di negara-negara tersebut. Perangkat Code Civil dan Code du Commerce itulah yang justru mendorong dan menjamin sistem ekonomi liberal kapitalis di negara-negara kawasan Eropah tersebut²²⁾.

Jadi, kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar sistem hukum, maka pembentukan dan penegakan asas-asas hukum yang sesuai, juga akan memperlancar terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, tanpa adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan cukup lengkap, makin tercapainya struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terhambat. Untuk mengubah keadaan hukum ekonomi yang dirasakan ketinggalan jaman diperlukan pembaharuan total dari kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Indonesia maupun landasan dan titik tolak pemikirannya, disamping peningkatan perundang-undangan di bidang ekonomi, agar supaya sistem Hukum Indonesia yang baru nanti benar-benar merupakan suatu sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang tidak hanya mampu mendukung pembangunan ekonomi saja, tetapi juga dapat menciptakan dan memelihara keadilan sosial yang lebih baik.

Untuk mengubah sistem hukum ekonomi tersebut harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain :

1-Chapter 1 Hukum Ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan ekonomi kekeluargaan.

2-Chapter 2 Hukum Ekonomi Indonesia harus dapat mengadaptasi hukum ekonomi internasional dan dapat mengatur kerjasama, baik dengan individu pelaku ekonomi maupun dengan pemerintah negara asing.

²²⁾ Sunaryati Hartono, *Pengantar Hukum Ekonomi Bag. I*, Unpar, Bandung, 1990, hlm. 2
402+6 *Mimba N 4 Th.XVI Okt.- Des. 2000*

Formatted: Bullets and Numbering

3-Chapter 3 Hukum Ekonomi Indonesia harus bersifat dinamis, artinya harus dapat memberikan peluang untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

4-Chapter 4 Hukum Ekonomi Indonesia harus dilaksanakan melalui metode pendekatan transdisipliner, artinya metode kerangka berpikir yang bertitik tolak pada pemikiran ekonomi, namun juga menggunakan hasil-hasil pemikiran ilmu lainnya, seperti ilmu politik. Jadi tidak saja terpaku pada Hukum Perdata dan Hukum Dagang saja.

Dengan adanya perubahan yang fundamental dari Hukum Ekonomi Indonesia, diharapkan dapat mendorong bangsa Indonesia yang terjadi pada akhir-akhir ini serta terutama diharapkan dapat mengantisipasi era globalisasi, dimana masyarakat Indonesia dapat berlaku sebagai pemain bukan hanya sebagai penonton belaka.

5. Penutup

5.1.5.1 Kesimpulan

1. Konsep pembangunan nasional yang merupakan kehendak bangsa Indonesia melalui ketetapan MPR, sangat komprehensif, meliputi seluruh aspek kehidupan dan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Konfigurasi hukum Nasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia yang telah mengalami penjajahan yang mempengaruhi sistem dan politik hukum Indonesia. Konfigurasi hukum Nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan pergaulan Indonesia di dunia Internasional.
3. Peranan hukum secara umum terbagi dua, yaitu peran statis dimana hukum sebagai alat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan peran dinamis dimana hukum senantiasa diikuti dengan perubahan-perubahan, adalah :

Formatted

Formatted

Formatted: Bullets and Numbering

- sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan (fungsi statis)
- sebagai sarana penegak keadilan
- sebagai sarana pendidikan masyarakat

Kajian hukum ekonomi sangat diperlukan dewasa ini sesuai dengan intensitas kegiatan ekonomi nasional dan internasional dimana tidak dapat diakomodir hanya dengan kajian hukum perdata dan hukum dagang yang secara konvensional dipelajari oleh mahasiswa hukum pada masa lalu. Hukum ekonomi diharapkan mampu berperan menata perekonomian nasional sehingga tercipta tata perekonomian yang adil, efisien, menghargai hak asasi manusia dan transparan.

5.2.5.2 Saran-Saran

Mengacu pada konsep pembangunan nasional dari fungsi hukum dalam pembangunan, maka pada masa reformasi sekarang ini perlu dilakukan reformasi dibidang hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi dengan mengacu pada tata perekonomian yang adil, efisien, menghargai hak asasi manusia dan transparansi, antara lain :

- a) Merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai seperti UU Perbankan, UU Penanaman Modal Asing, UU dibidang Pertahanan.
- b) Menyusun peraturan perundang-undang yang urgen tetapi belum dimiliki, seperti UU Persaingan Usaha, UU Nasionalisasi, UU Kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospek*. Gema Insani Pres. Jakarta. 1996

Alkostar, Artidjo dan Sholeh Amin (editor). *Perkembangan Hukum dalam Perspektif Politik Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1986

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995.

Hartono, Soenaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1982

Mankoesoeborto, Guritno. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*. Gramedia. Jakarta. 1994

Peldi Taher, Elza (editor). *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Temprint jakarta. 1994.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986

....., *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial*. Alumni Bandung. 1977

Soeggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika Jakarta. 1994

Soemitro, Rochmat. *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Eresco. Bandung. 1991

Soemantoro (penyunting). *Hukum Ekonomi*. UI-PRESS. Jakarta. 1986

Wigny, Soebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada Jakarta. 1994

Waluyo, Padmo. *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila* Pidato Orasi pada Pringatan Dies Natalies Universitas Indonesia ke 33.

Waluyo, Imam. *Dialog Indonesia Kini dan Esok*. LEPPENAS. Jakarta. 1981

Universitas Parahiyangan. *Gagasan Percikan tentang Hukum II Kumpulan Tulisan Ilmiah Alumni dan Dosen FH UNPAR*. Citra Aditya Bhakti. Bandung 1993

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998. Bahan Penataran P4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998

Daud Yusuf, *Pengaruh Lembaga dan Kehidupan Ekonomi Terhadap Tertib Hukum*. LIPI, Jakarta, 1976.

Elly Erawaty, *Peranan Hukum Ekonomi dan Ahli Hukum dalam Reföremasi Tata Perekonomian Nasional*, 1998, Stadium General Fakultas Teknik Unisba

Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990

Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Agro Ekonomi, Jakarta, 1980.

Sunaryati Hartono, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Unpar, Bandung, 1990.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1982

Majalah Prisma, Jakarta, 1973

Harian Kompas, Jakarta, 2 Januari 1996.

Makalah-Makalah :

Himpunan Makalah pada Seminar Akbar Lima puluh tahun Hukum dalam PJP II. BPHN – Departemen Kehakiman. Jakarta 18-21 Juli 1995.

Formatted

Elly Erawaty Peran Hukum Ekonomi dan Ahli Hukum Dalam Reformasi Tata Perekonomian Nasional. Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum UNISBA. 14 Oktober 1998

Formatted

8:

Johan Syahperi. Perubahan Lingkungan Ekonomi Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Sumber Daya Manusia Indonesia di Bidang Hukum Ekonomi. Oratio Dies Fak. Hukum Unpar. Bandung 25 September 1998.

Formatted

Hukum

11.1

|

